



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN TARIF HARGA TANDA MASUK DAN FASILITAS
PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menambah kenyamanan fasilitas Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, maka Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) dan Fasilitas pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TARIF HARGA TANDA MASUK DAN FASILITAS PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 25) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Harga Tanda Masuk hari biasa ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per orang.
 - b. Tarif Harga Tanda Masuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang

- c. Tarif Harga Tanda Masuk hari Lebaran yang dimulai pada hari H sampai dengan H+10 ditetapkan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per orang.
- d. Tarif Harga Tanda Masuk hari Natal sampai dengan Tahun Baru ditetapkan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per orang.

(2) Tarif Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jet Coaster dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- b. Kolam Renang dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- c. Kereta Mini dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- d. Kereta Air dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- e. Komidi Putar dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- f. Bianglala dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- g. Becak Air dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- h. Becak Mini dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- i. Parkir Roda 6 dengan tarif sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kendaraan;
- j. Parkir Roda 4 dengan tarif sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kendaraan;
- k. Parkir Roda 2 dengan tarif sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kendaraan.
- l. Mobil Hias dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- m. Kuda Mini dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- n. Aquarium dengan tarif sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per orang;
- o. Anjungan Dirgantara dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- p. Sepur Mini dengan tarif sebesar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- q. Komidi Layang dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- r. Jasa Pedagang dengan tarif sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;
- s. Bom-bom Car dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- t. Studio 4 Dimensi dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- u. Niagara dengan tarif Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- v. ATV dengan tarif sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per orang;

Pasal II

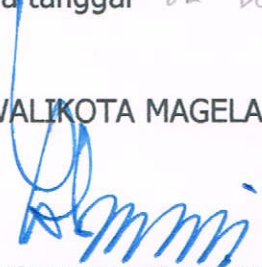
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

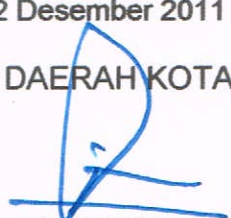
pada tanggal 22 Desember 2011

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 49